



PENETAPAN
Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh hakim tunggal, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, dan selanjutnya sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 02 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	:	Syahriana binti Arsyad
Tanggal lahir	:	03 April 2003 (umur 18 tahun 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SD
Pekerjaan	:	Pedagang Online Shop
Tempat kediaman	:	KABUPATEN WAJO,
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:		

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Fahrul Jamaluddin bin Jamaluddin
Tanggal lahir : 14 Oktober 2002 (umur 18 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Pedagang Pakaian
Tempat kediaman : KABUPATEN WAJO;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.147/Kua.21.24.14/PW.01/VI/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Syahrana binti Arsyad telah menerima lamaran Pemohon bernama Fahrul Jamaluddin bin Jamaluddin dikarenakan xxxxx xxx hubungan darah, sesusuan dan xxxxx xxx larangan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX Nomor:
B.147/Kua.21.24.14/PW.01/VI/2021, tanggal Wajo;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan
Nomor: 460/1299/DINSOSP2KBP3A tanggal 28 Juni 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:
440/100/Pusk. Sp tanggal 18 Juni 2021, dikeluarkan oleh
Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Syahriana binti Arsyad,
nomor: 731307-LT-022032011-0006 tanggal 22 Maret 2011;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Syahriana binti Arsyad untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Fahrul Jamaluddin bin Jamaluddin;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka yang masih berusia 18 tahun lebih 2 bulan, selain penasihatannya terhadap para Pemohon, hakim juga memberikan penasihatannya terhadap anak para Pemohon, juga terhadap pihak yang menjadi calon suami anak para Pemohon, mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini, terhadap usia anak Pemohon yang sepuluh bulan lagi berusia 19 tahun, hakim meminta agar para Pemohon dan anak tersebut dapat bersabar hingga batas minimal usia perkawinan dilewati, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada keinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan dalih terdapat alasan yang mendesak;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dalam persidangan memberikan pengakuan bahwa hal yang mendesak bagi para Pemohon adalah kekhawatiran munculnya pembicaraan buruk mengenai keluarganya terutama bagi anak perempuan tersebut sebab laki-laki bernama Fahrul Jamaluddin bin Jamaluddin telah sering membawa anak para Pemohon jalan berdua bahkan sejak tiga tahun lalu. Dari sisi kesiapan materi calon suami anak para Pemohon, saat ini bekerja sebagai pemilik distro dengan penghasilan sebesar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, bukan saudara sesusuan serta tidak terikat hubungan sebagai suami/istri dengan orang lain;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Syahriana binti Arsyad, nomor: 731307-LT-022032011-0006 tanggal 22 Maret 2011. Bukti P1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II. Bukti P.2 dan P3;
3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/100/Pusk. Sp tanggal 18 Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa. Bukti P.4;
4. Asli Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Nomor: B.147/Kua.21.24.14/PW.01/VI/2021, tanggal Wajo. Bukti P.5;
5. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1299/DINSOSP2KBP3A tanggal 28 Juni 2021. Bukti P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yemma binti Latang, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
2. Bahwa anak para Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 2 bulan sekarang telah menamatkan sekolah di SMA;
2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fahrul Jamaluddin sejak tiga lalu, dan laki-laki tersebut telah sering mendatangi rumah para Pemohon, sehingga keluarga khawatir dengan pandangan buruk orang lain dengan, selain itu anak para Pemohon juga tidak bersekolah lagi;
2. Bahwa anak para Pemohon dan laki-laki tersebut bahkan sering berkunjung berdua ke rumah saksi, olehh saksi seringkali menegur perilaku anak tersebut;
2. Bahwa sepengetahuan saksi, laki-laki tersebut bekerja di distro orang tuanya, dan akan diberikan usaha tersebut untuk dikelola sendiri apabila laki-laki tersebut telah menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



2. Bahwa laki-laki tersebut memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa di keluarga dan masyarakat sekitar para Pemohon, sekolah taraf SMA adalah cukup, selepas itu anak-anak segera dinikahkan demikian yang terjadi pada anak para Pemohon;

2. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, adapun calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak memiliki hubungan darah serta bukan saudara sesusuan;

2. Bahwa anak Pemohon sedang tidak terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;

2. Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. Marlina binti Jafar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I;

2. Bahwa anak para Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 2 bulan sekarang telah menamatkan sekolah di SMA;

2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fahrul Jamaluddin sejak tiga lalu, dan laki-laki tersebut telah sering mendatangi rumah para Pemohon, sehingga keluarga khawatir dengan pandangan buruk orang lain dengan, selain itu anak para Pemohon juga tidak bersekolah lagi;

2. Bahwa saksi seringkali menegur perilaku anak tersebut saat mendapati berduaan, oleh karena kekhawatiran orang tua dan keluarga sehingga anak Pemohon segera direncanakan untuk dinikahkan;

2. Bahwa sepengetahuan saksi, laki-laki tersebut bekerja di distro orang tuanya, dan akan diberikan usaha tersebut untuk dikelola sendiri apabila laki-laki tersebut telah menikah;

2. Bahwa laki-laki tersebut memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



2 Bahwa di keluarga dan masyarakat sekitar para Pemohon, sekolah taraf SMA adalah cukup, selepas itu anak-anak segera dinikahkan demikian yang terjadi pada anak para Pemohon;

2 Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, adapun calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak memiliki hubungan darah serta bukan saudara sesusuan;

2 Bahwa anak Pemohon sedang tidak terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;

2 Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak para Pemohon, laki-laki yang menjadi calon suami anak para Pemohon, serta orang tua dari laki-laki yang menjadi calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin Pasal 12 Ayat (2), mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah tiga tahun lamanya menjalin hubungan, akan tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, para Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan kartu keluarga para Pemohon, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan para Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai bapak, ibu dan anak, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal tiga tahun dan terlihat semakin akrab, juga kebiasaan laki-laki tersebut yang sering bertemu menemui anak para Pemohon dikhawatirkan menimbulkan pandangan miring di masyarakat terutama kekhawatiran keduanya melakukan perbuatan dilarang syariat agama. Para saksi juga

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak para Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, adapun calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan, dan telah menjalin hubungan khusus selama tiga tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Fahrul Jamaluddin;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dan laki-laki tersebut yang semakin dekat dikhawatirkan memunculkan pandangan miring di masyarakat juga kekhawatiran keduanya melakukan hubungan terlarang;
3. Bahwa calon suami anak para Pemohon, telah mapan dari sisi pendapatan dan usia, dengannya diharapkan dapat membimbing calon istrinya kelak, sebaliknya dapat mengimbangi perbuatan dan pikiran dari perbedaan usia;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dengan keluarga laki-laki tersebut telah sepakat untuk melangsungkan pelamaran selanjutnya pernikahan, juga kesiapan anak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan laki-laki yang menjadi calon suami, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, adapun semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dengannya apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan tidak berkelanjutan melakukan perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 18 tahun lebih 2 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun lebih 4 bulan tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Fahrul Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Syahriana binti Arsyad untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Fahrul Jamaluddin bin Jamaluddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg



Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp500.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.Skg